

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN MANAJEMEN

Sebelum menguraikan kata bank dalam pengertian manajemen bank, penulis ingin menguraikan terlebih dahulu pengertian dari kata manajemen itu sendiri. Dimana sama seperti ilmu sosial lainnya yang berhubungan dengan manusia, pengertian manajemen pada umumnya mempunyai kecenderungan rumusan yang relatif sama, dan hanya memberikan tekanan yang berbeda menurut selera masing-masing pemikir maupun penulis dan belum ada definisi manajemen yang bisa diterima secara universal.

Menurut James A.F. Stoner pengertian manajemen dirumuskan sebagai berikut :

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi lainnya untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 1)

Jadi manajemen hanya merupakan alat untuk membantu tercapainya tujuan yang diinginkan, dan baru dapat diterapkan jika terdapat :

1) James A.F. Stoner, Charles Wankel, Manajemen, Edisi Ketiga, Jilid I, 1988, Hal 4.

1. Kerja sama dua orang atau lebih
2. Tujuan yang ingin dicapai
3. Pembagian kerja dan pembagian wewenang
4. Pimpinan dan bawahan
5. Keterikatan formal diantara para anggota²⁾

Dalam manajemen peranan unsur manusia menjadi penentu, karena manusialah yang menetapkan sasaran, merencanakan, dan selalu berperan aktif pada setiap kegiatan yang dilakukan, supaya alat-alat canggih yang dimiliki organisasi ataupun perusahaan bermanfaat untuk merealisasi tujuan.

Sedangkan pengertian dari bank adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lack of funds) dalam kehidupan masyarakat.³⁾

Atau lebih jelasnya lagi menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 tahun 1992, yang dimaksud bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁴⁾

Sehingga dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen bank adalah pengaturan seluruh proses yang ada dengan menggunakan sumber daya organisasi bank sehingga tujuan yang diinginkan

2) Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Perbankan, 1993, hal 1.

3) Drs. Muhamad Djumhana, SH, Hukum Perbankan di Indonesia, cetakan ke-1, Hal 1.

4) Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992, Bab I, pasal 1.

(laba) tercapai.

Salah satu faktor bagaimana agar bank dapat hidup sehat dalam situasi persaingan adalah meningkatkan manajemen dan disiplin sesuai prinsip-prinsip manajemen. Bank harus berpenampilan secara prima, baik personil, kantor, administrasi/accounting, dan pelayanannya. Serta didukung pula oleh sikap kehati-hatian (prudensial) dari manajemen bank. Dimana ini telah menjadi bagian dari budaya kerja (corporate culture) perbankan.

Selain daripada itu kunci dari keberhasilan manajemen bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat sehingga peranannya sebagai perantara dana (financial intermediary) berjalan baik. Jadi bagaimana bank melayani sebaik-baiknya mereka yang kelebihan uang dan menyimpan uangnya dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan serta melayani kebutuhan uang, masyarakat melalui pemberian kredit, itulah kesuksesan manajemen bank.

B. MANAJEMEN PERKREDITAN

Perkataan kredit itu sendiri telah dikenal dan didengar oleh masyarakat secara luas. Istilah itu telah masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, walaupun pada mulanya berasal dari kata asing (Yunani Credere). Ejaan itu kemudian diindonesiakan menjadi

"Kredit" (dalam bahasa Inggris : Credit). Secara harfiah kredit dapat diartikan sebagai "Kepercayaan". Seorang nasabah yang diberi kredit dari bank memang adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari bank.

Dari uraian di atas, "Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga".⁵⁾

Pengertian di atas bila dikaitkan dengan Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 tahun 1992 mempunyai persamaan, dimana definisi Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.⁶⁾

Definisi tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan pemberian kredit dibutuhkan manajemen yang terorganisasi dengan baik, terarah, dan mampu melihat situasi perekonomian.

Manajemen perkreditan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi, dan pengamatan kredit.⁷⁾

5) Drs. Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar Teknik Manajemen Kredit, Cetakan Keenam, 1991, Hal 3.

6) Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992, Bab I, asal 1.

7) Drs. Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, Edisi kedua, 1993, Hal 210.

1. Perencanaan Kredit

Karena kredit merupakan kegiatan yang utama dan menjadi tulang punggung perbankan, maka rencana kredit merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Maksudnya tidak hanya untuk mendapat keuntungan semata-mata tapi juga amannya keuangan yang ada, uang sendiri, dan uang orang lain.

Aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam pertimbangan penyusunan suatu rencana kredit yang mantap dan terarah sbb :

- a. Kondisi perekonomian dan perdagangan
- b. Jalur usaha (line of business)
- c. Keadaan para nasabah yang ada
- d. Keadaan keuangan
- e. Organisasi bank
- f. Skill dari personel-personel kredit

2. Pengorganisasian Kredit

Agar tujuan organisasi tercapai, maka penyusunan struktur organisasi harus dibuat secara sederhana, efektif serta dapat bekerja efisien.

Oleh karena perkreditan merupakan tugas pokok bank, maka organisasi perkreditan akan sangat menentukan sekali bagi kelancaran usaha bank.

Dalam bank itu harus ada unit yang membawahi kredit, umumnya dinamakan bagian kredit. Dimana bagian kredit ini harus paling sedikit mempunyai 2 (dua)

seksi yaitu Seksi Pemberian Kredit dan Seksi Pengawasan.

Fungsi Seksi Pemberian Kredit adalah menganalisa permohonan-permohonan kredit serta mempersiapkan perjanjian kredit. Sedangkan Seksi Pengawasan Kredit adalah melakukan pengawasan atau pengamanan fasilitas kredit itu sejak mulai diberikan.

Kegiatan perkreditan sebuah bank yang besar dibawah oleh seorang Direktur Perkreditan yang bertanggung jawab atas segala kegiatan perkreditan bank tersebut. Di bawah Direktur Perkreditan ini ada seorang Kepala Bagian yang bertugas mengatur perkreditan sehari-hari secara teknis. Unit organisasi ini di masing-masing bank berbeda, disesuaikan dengan selera masing-masing bank.

3. Pemberian Kredit

Kredit diberikan harus dilandasi oleh 3 (tiga) hal :

- a. Terarah : tepat guna, sesuai dengan tujuan.
- b. Aman : harus kembali atau dapat dilunasi dengan baik.
- c. Menghasilkan : keuntungan bagi bank itu sendiri, dilain pihak bermanfaat bagi pembangunan ekonomi

negara /pemerintah.

Pemberian kredit dikelompokkan berdasarkan waktu pengembaliannya, dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- 1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
- 2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- 3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

Karena pemberian kredit mengandung tingkat resiko yang tinggi, maka harus ada jaminan (anggunan) untuk mengcover kredit yang diberikan tersebut. Dan setiap jaminan kredit diansuransikan sesuai dengan sifat jaminan tersebut.

Untuk menentukan nilai kredit, dikenal beberapa formulasi, yaitu formulasi 4P yang sudah lazim digunakan :

- Personality
- Purpose
- Prospect
- Payment

Juga formula lain yang dikenal 5C yaitu :

- Character
- Capacity

- Capital
- Collateral
- Condition

Dimana untuk formulasi 5C itu penulis akan menguraikannya di dalam Pengertian dan Proses Evaluasi Dalam Pemberian Kredit.

4. Administrasi Kredit

Sesudah pelaksanaan kredit, maka bank harus mengatur administrasinya secara baik, untuk memudahkan bank dalam mengikuti perkembangan kredit tersebut guna usaha pengamanan.

Untuk kepentingan Direksi atau Kantor Pusat maka pejabat administrasi harus mempersiapkan bentuk-bentuk laporan, baik berupa formulir laporan maupun kartu-kartu.

- 1) Kartu induk debitur
- 2) Laporan pemberian kredit
- 3) Laporan realisasi dan mutasi kredit 8)

5. Pengamanan Kredit

Aspek yang paling penting dalam manajemen kredit adalah pengamanan kredit, karena proses pengamanan berjalan terus-menerus, berulang-ulang dan mengkaitkan kegiatan yang satu dengan yang lain.

Langkah pengamanan kredit ini dimulai sejak bank

8) Drs. Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit, Cetakan Keenam, 1991, Hal 137-138.

merencanakan untuk memberikan kredit. Karena dalam pemberian kredit terkait suatu degree of risk (tingkat resiko) yang tinggi. Berarti usaha pengamanan adalah untuk menghilangkan resiko atau setidaknya memperkecil resiko yang mungkin timbul.

Penyebaran kredit secara sektoral dan regional merupakan langkah-langkah penyebaran resiko yang baik serta pengamanan secara managerial, artinya berdasarkan suatu arah kebijaksanaan kredit yang berpedoman pada segi pencapaian rentabilitas, tanpa mengabaikan segi keamanan kredit itu sendiri.

Langkah pengamanan yang lain adalah tehcnical seperti menganalisa kredit, mengatur administrasi, mengikat jaminan, mengasuransikan serta mengawasi jalannya kredit (yang terakhir ini akan penulis bahas dalam hal Pengawasan Kredit).

Mengevaluasi keseluruhan kredit yang ada baik mengenai kelancaran maupun prospek selanjutnya, adalah juga kegiatan pengamanan. Demikian pula langkah membina, membimbing, dan usaha-usaha peningkatan pelayanan. Bila langkah-langkah pengamanan itu semua berjalan baik, maka perkreditan bank itu akan berjalan baik pula, tapi sebaliknya bila langkah-langkah pengamanan kredit lemah berarti perkreditan bank itu berjalan tidak baik.

Dua sifat yang pokok dalam pengamanan kredit

yaitu pengamanan preventif dan represif.

Pengamanan preventif adalah pencegahan kemacetan kredit. Sedangkan pengamanan represif adalah langkah pengamanan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami ketidak lancarannya ataupun kemacetan. Dimana dari dua sifat itu, maka tindakan preventif merupakan langkah yang paling penting, karena sifatnya mencegah terlebih dahulu sebelum segalanya terjadi.

C. PENGERTIAN & PROSES EVALUASI DALAM PEMBERIAN KREDIT

Evaluasi sebagai salah satu fungsi manajemen sering diartikan sebagai mencari dan memeriksa kekurangan dan kesalahan si subyek tertentu. Tetapi sebenarnya evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil-hasil evaluasi dimaksudkan jadi umpan balik untuk perencanaan kembali.

Menurut kamus istilah manajemen, evaluasi adalah "Proses bersistem dan obyektif yang menganalisa sifat dan ciri pekerjaan di dalam perusahaan atau organisasi".⁹⁾

Hasil-hasil monitoring, pelaporan, pemeriksaan, dan lain-lain sebagainya akan merupakan hal-hal dan bagian-bagian yang sangat berguna dalam proses

9) Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, Kamus Istilah Manager, Hal 40.

evaluasi. Karena dengan hasil-hasil tersebut di atas tujuan dari evaluasi dapat terlaksana.

Demikian pula halnya evaluasi dalam pemberian kredit diperlukan kecermatan dan ketelitian. Agar selektifan dalam pemberian kredit dapat terkontrol dengan baik.

Dalam proses evaluasi seleksi pemberian kredit memakai prinsip-prinsip analisa 5C atau 5K sebagai berikut :

1. Character (Karakter)

maksudnya adalah kepribadian moral dan kejujuran pemohon kredit. Karena karakter yang baik dalam praktek perbankan sehari-hari adalah orang yang jujur yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang benar tentang data-data perusahaan dan data-data pribadinya yang diminta oleh bank.

2. Capacity (Kapasitas)

Maksudnya adalah kemampuan untuk mengembangkan perusahaan atau usahanya. Misalnya kesungguhan dalam mengelola bidang usahanya, kreatif, inovatif, dan melihat prospek masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan baik dan memberikan keuntungan.

3. Capital (Modal)

Maksudnya adalah pemohon haruslah memiliki modal sendiri, sedangkan kredit dari bank berfungsi sebagai tambahan dana untuk membiayai pengembangan

usahanya.

4. Collateral (Jaminan)

Menurut pasal 24 ayat 1 UU Pokok Perbankan No. 7 tahun 1992 bahwa bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.

Dari kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk permohonan kredit perlu adanya jaminan yang berupa kekayaan guna kepastian pelunasan dikemudian hari apabila penerima kredit tidak melunasi uangnya. Jaminan ini dapat juga berupa orang yang menyediakan dirinya untuk menjamin pembayaran dari penerima kredit (borgtocht) atau berupa benda tertentu.

5. Conditions (Kondisi)

Maksudnya adalah kondisi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi tersebut memungkinkan pemohon mendapatkan keuntungan yang diperhitungkan dengan mempergunakan kredit tersebut. Dalam hubungan ini peraturan pemerintah dan inflasi juga menjadi pertimbangan.

Dalam proses evaluasi seleksi pemberian kredit, kita juga harus melakukan dengan tindakan pembinaan dan pengawasan.

D. PENGERTIAN KREDIT USAHA KECIL (KUK)

Sejak tahun 1973, pemerintah sudah menaruh perhatian akan pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil. Misalnya, dengan memberikan kemudahan dalam berusaha maupun permodalan. Kemudian, pada dekade 1980 -an, pemerintah menggalakkan lagi pembinaan terhadap industri kecil, terutama bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional.

Pengertian dari pengusaha kecil adalah orang atau sekelompok orang yang menjalankan usaha dalam skala kecil. Dan untuk pengertian usaha kecil itu sendiri bermacam-macam pula.

Dikalangan perbankan Indonesia saat ini kriteria yang digunakan untuk pengusaha kecil adalah yang sesuai dengan pendekatan oleh Bank Indonesia yang terdapat dalam Paket Kebijakan 29 Mei 1993 (Pakmei 1993) yaitu :

pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki total assets maksimal Rp 600 juta, tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. ¹⁰⁾

Dalam hal permodalan untuk usaha kecil ini, pemerintah telah mengambil kebijakan perihal fasilitas kredit, baik melalui Kredit Candaq Kulak (KCK)

10) Himpunan Ketentuan Kebijakan 29 Mei 1993, Pasal 1.

yang dikelola oleh KUD maupun kredit perbankan. Sebelum dikeluarkannya Paket Kebijakan 1 Juni 1983, yaitu pada bulan Desember 1973 pemerintah melalui perbankan menyediakan kredit untuk pengusaha kecil yang dikenal dengan Kredit Investasi Kecil (KIK) ataupun Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Dimana likuiditasnya ditentukan oleh Bank Indonesia (BI). Kemudian setelah keluarnya Paket Kebijakan 29 Januari 1990 (Pakjan 1990), yang kemudian disempurnakan lagi melalui Paket Kebijakan 29 Mei 1993 (Pakmei 1993) maka kepada semua bank umum dan bank perkreditan rakyat diwajibkan menyalurkan minimal 20% dari total kreditnya untuk membiayai usaha kecil yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Kredit Usaha Kecil (KUK). Sejak itulah muncul kebijakan KUK yang wajib dilaksanakan oleh kalangan perbankan nasional.

Pada Pakmei 1993 ditentukan bahwa yang termasuk KUK adalah sebagai berikut :

Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp 250 juta untuk membiayai usaha yang produktif. ¹¹⁾

Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi maupun modal kerja. Kredit investasi merupakan kredit

11) Himpunan Ketentuan Paket Kebijakan 29 Mei 1993, Pasal 2.

jangka panjang atau menengah untuk membiayai pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi proyek atau pendirian proyek baru. Sedangkan kredit modal kerja merupakan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek.

Ketentuan batas minimum pemberian KUK yaitu 20% dari total kredit didasarkan atas perhitungan gabungan untuk seluruh kantor bank yang bersangkutan. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku bagi kantor cabang / kantor cabang pembantu/kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank campuran yang telah memilih untuk memenuhi kewajiban pemberian kredit ekspor sebesar 50% dari kreditnya.

Batas minimum pemberian KUK dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total KUK}}{\text{Total kredit dalam Rupiah} - \text{Total KLBI bukan KUK} - \text{Dana kelolaan}} \times 100\% \geq 20\%$$

Total kredit dalam Rupiah - Total KLBI bukan KUK - Dana kelolaan

Adapun rincian dari rumus dimaksud adalah sbb :

1. Total KUK adalah jumlah baki debet KUK dalam rupiah.
2. Total kredit dalam rupiah adalah jumlah baki debet dari seluruh kredit yang diberikan kepada nasabah dalam rupiah.
3. Total KLBI bukan KUK adalah KLBI yang ditarik oleh

bank dari bank Indonesia bukan dalam rangka KUK.

4. Dana kelolaan adalah dana yang diterima melalui bank Indonesia atau yang diterima langsung dari Departemen Keuangan untuk pemberian kredit kepada nasabah dan atas pemberian kredit tersebut bank tidak menanggung resiko, misalnya nilai lawan valuta asing bantuan proyek eks Rekening Dana Investasi (RDI), dan kredit investasi eks RDI.

Adapun tujuan pemberian KUK ini adalah :

a. Tujuan Umum

Memberikan kesempatan kepada para pengusaha kecil memanfaatkan fasilitas perbankan.

b. Tujuan Khusus

- 1) Menciptakan kesempatan kerja.
- 2) Menciptakan kesempatan berusaha.
- 3) Menyebarkan investasi secara geografis.
- 4) Menciptakan pasar untuk bahan baku lokal dan barang-barang hasil produksi usaha-usaha kecil.
- 5) Meningkatkan dan mempromosikan kegiatan ekonomi yang produktif di daerah-daerah.

E. PENGAWASAN PERKREDITAN

Sama halnya dengan evaluasi, fungsi pengawasan tidak terlepas juga dari fungsi manajemen lainnya.

Makin erat jalinan hubungan, makin efektif pengawasan dilakukan. jadi, pengawasan tersebut berhubungan dengan dan menjadi bagian dari akibat ketiga fungsi manajemen lainnya.

Pengawasan diartikan sebagai usaha menentu kan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana. ¹²⁾

Dari definisi tersebut ada kemungkinan timbul anggapan bahwa kegiatan pengawasan itu bersifat negatif dan merupakan penghambat, karena pengawasan dilihat sebagai kegiatan mencari dan memperbaiki penyimpangan yang sedang atau telah terjadi. Tetapi sesungguhnya pengawasan merupakan kegiatan positif, karena mengarahkan kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan atau ke arah standar yang telah ditentukan sesuai dengan rencana yang dibuat.

Demikian pula halnya pengawasan dibidang perkreditan yang tujuan utamanya adalah supaya kredit yang diberikan dapat benar-benar bermanfaat. Manfaat yang dapat dipetik dari pengawasan ini bagi debitur adalah menunjang perkembangan usaha perusahaannya, sedangkan manfaat bagi bank adalah bahwa

12) Drs. Rusli Ramli, M.S. dkk, Buku Materi Pokok Azas-Azas Manajemen, UT, 1986, Hal 2.

dengan demikian bank dapat mengambil langkah-langkah bantuan sedini mungkin bilamana debitur mengalami kesulitan.

Pengertian pengawasan kredit dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut yaitu :

1. Pengertian pengawasan kredit secara luas ditinjau dari bank secara keseluruhan.
2. Pengertian pengawasan kredit ditinjau dari debitur itu sendiri.

ad.1. Pengertian pengawasan kredit secara luas ditinjau dari bank secara keseluruhan.

Pengertian pengawasan kredit di sini selaras dengan pengertian pengawasan secara luas yaitu :

" Merupakan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kelayakan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar ".¹³⁾

Jadi pada tahap pertama pengawasan kredit ini merupakan upaya dalam penjagaan dan pengamanan harta bank dalam bentuk kredit, pengertian penjagaan di sini lebih bersifat preventif. Sedangkan pengertian pengamanan bersifat represif, untuk menyelamatkan

13) Drs. Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial, Edisi Ketiga, 1993, Hal 462.

kemungkinan-kemungkinan kerugian yang potensiil akan timbul lebih besar. Secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari pengawasan perkreditan itu sendiri adalah sejalan dengan batasan atau pengertian pengawasan tersebut di atas, atau secara lebih lengkap sasaran pengawasan perkreditan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Agar dalam pengelolaan kekayaan bank dibidang perkreditan dapat dilakukan dengan lebih baik untuk menghindarkan penyelewengan-penyelewengan baik oleh oknum ekstern maupun intern bank.
- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi dibidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan lebih baik.
- c. Untuk memajukan efisiensi dalam pengelolaan dan tata laksana usaha dibidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada.
- d. Untuk memajukan agar kebijaksanaan yang telah ditetapkan seperti manual perkreditan surat-surat edaran, buku pedoman kerja dapat dipatuhi serta dilaksanakan dengan baik.

Jika diperhatikan satu persatu dari masing-masing sasaran tersebut sebenarnya mempunyai kaitan yang erat satu sama lain, seperti misalnya adanya administrasi perkreditan yang dilaksanakan secara teliti dan benar akan membantu dan mempermudah menemu-

kan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

Adanya dokumentasi yang baik terhadap arsip-arsip perkreditan akan mamajukan efisiensi pengelolaan dibidang perkreditan.

ad.2. Pengertian pengawasan kredit ditinjau dari debitur itu sendiri.

Pengawasan kredit di sini adalah merupakan suatu usaha atau tindakan-tindakan untuk mengikuti, menyelidiki serta memeriksa usaha debitur, yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka meyakinkan bank bahwa kredit yang diberikan tetap aman, digunakan sesuai dengan tujuan dan dapat diterima kembali beserta bunganya pada waktu yang telah ditetapkan.

Sasaran atau tujuan yang ingin dicapai pada pengawasan kredit ini :

- a. Untuk meyakinkan agar penggunaan kredit oleh debitur sesuai dengan tujuan yang telah disetujui, baik dalam perjanjian kredit maupun pada surat pengawasan atau advis kredit serta untuk menjamin agar pengembalian kredit beserta pembayaran bunganya dan kewajiban lain dari debitur dapat dilakukan dengan baik.
- b. Untuk segera mengetahui permasalahan yang mungkin timbul dihadapi debitur sebelum menjadi kritis, sehingga dapat diambil tindakan preventif atau

represif.

- c. Untuk memberikan bimbingan dan pengarahan secara terus menerus agar debitur dapat meningkatkan usahanya.
- d. Sebagai alat untuk mengadakan evaluasi atas kebijaksanaan yang telah diambil sehubungan dengan ketetapan yang telah digariskan dan kemampuan yang dimiliki debitur.
- e. Sebagai alat informatif yang dapat memperkirakan masa depan dan manfaat dari pemberian kredit tersebut.
- f. Untuk merumuskan permasalahan-permasalahan pokok yang timbul kemudian hari sebagai akibat dari pemberian kredit.

Dasar wewenang dari pengawasan kredit yang ditinjau dari sudut debitur itu sendiri adalah berdasarkan ketentuan pokok yang ditetapkan dalam perjanjian kredit atau surat penegasan persetujuan kredit antara lain :

- a. Debitur akan memelihara administrasi yang baik atas perusahaan atau usahanya yang tercemin pada kewajiban menyampaikan laporan kegiatan usaha dan keuangan secara berkala.
- b. Debitur mengizinkan pejabat bank untuk setiap saat datang memeriksa perusahaanya.
- c. Debitur akan membantu bank dalam memperoleh

informasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha debitur yang bersangkutan serta kondisi keuangannya.

Sedangkan ruang lingkup pengawasan kredit ini meliputi segala kegiatan usaha debitur yang mencakup :

- a. Aspek legalitas
- b. Aspek organisasi dan manajemen
- c. Aspek keuangan
- d. Aspek teknis dan produksi
- e. Aspek pemasaran dan penjualan
- f. Aspek jaminan
- g. Aspek manfaat

Ada 2 (dua) cara pengawasan kredit yaitu :

1. Pengawasan pasif (administratif)
2. Pengawasan aktif (pengawasan fisik atau inspeksi on the spot)

ad.1. Pengawasan pasif (administratif)

Pengawasan administratif adalah pengawasan yang dilakukan secara administratif atas dasar laporan debitur yang disampaikan kepada bank dan sumber-sumber informasi lainnya.

Tujuan utama dari pengawasan administratif adalah untuk mengetahui apakah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kredit yang telah ditetapkan telah dipenuhi. Dengan demikian setiap penyimpangan dapat

segera diketahui sehingga tindakan pengamanan dapat segera diambil.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka pengawasan ini dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan sarana yang telah ditetapkan.

ad.2. Pengawasan Aktif (pengawasan fisik/inspeksi on the spot)

Pengawasan fisik adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung di tempat perusahaan atau kegiatan usaha nasabah.

Tujuan dari pengawasan fisik adalah :

- a. Untuk mengecek kebenaran dari seluruh keterangan / data maupun laporan oleh nasabah dibandingkan dengan jumlah dan keadaan secara fisik.
- b. Secara langsung melihat atau meneliti keadaan usaha nasabah dan mengadakan wawancara atau diskusi dengan nasabah tentang seluruh aktifitas perusahaannya.
- c. Secara tidak langsung mengingatkan kepada nasabah bahwa bank menaruh perhatian atas kegiatan usahanya.
- d. Mendidik nasabah untuk selalu menyampaikan laporan kepada bank sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.